



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR **6** TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan manusia Indonesia menuju masyarakat yang cerdas dan sejahtera tidak terlepas dari peran dan fungsi guru dalam mengajar dan mendidik anak-anak bangsa;
 - b. bahwa dalam menjalankan peran dan fungsi guru yaitu mengajar dan mendidik anak-anak bangsa, guru belum mendapatkan hak dan perlindungan secara maksimal;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung peran dan fungsi guru sebagai pendidik, maka perlu dilakukan upaya perlindungan guru sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 1822)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
- (2) Bupati adalah Bupati Kolaka.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan pada Organisasi Profesi Guru di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi Guru.
- (6) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (7) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

- (8) Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum, didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
- (9) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (10) Perlindungan Guru adalah segala bentuk kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas upaya untuk menjamin dan memenuhi Hak Guru sebagai pendidik yaitu mencakup perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja serta Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (11) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (12) Hak Guru adalah hak konstitusional Guru sebagai pendidik yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan wajib pemenuhannya oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru dan Masyarakat.
- (13) Kewajiban Guru adalah kewajiban sebagai pendidik dalam mengajar dan mendidik serta kewajiban tambahan lainnya.
- (14) Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

BAB II

KEDUDUKAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional dan tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. pada jenjang pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan Guru sebagai tenaga profesional dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi meningkatkan martabat dan peran Guru dan tenaga kependidikan

sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

- (3) Kedudukan Guru sebagai tenaga profesional dan tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dalam menunjang penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, Guru dan tenaga kependidikan berhak:

- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian, beban tugas serta prestasi kerja;
- b. memperoleh penghasilan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi Guru non pegawai negeri sipil yang diangkat dengan Keputusan Bupati (guru kontrak daerah);
- c. memperoleh penghasilan berdasarkan beban tugas sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing bagi Guru non pegawai negeri sipil yang diangkat dengan surat keputusan kepala sekolah (guru honor sekolah);
- d. memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan yayasan/badan penyelenggara pendidikan yang dilengkapi perjanjian kerjasama bagi guru non pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- e. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- f. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- g. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- i. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Guru dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- k. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi lainnya selama tidak mengganggu tugas pokok dan kewa-jibannya;
- l. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- m. memperoleh kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dan mendapatkan sertifikasi;
- n. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
- o. memperoleh tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, Guru berkewajiban:

- a. melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal, terdiri dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat;

- b. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. menyerahkan dan melaporkan perangkat pembelajaran (antara lain silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, program evaluasi dan sistem penilaian, program perbaikan dan pengayaan, refleksi hasil tatap muka, dan/atau portofolio) paling lambat 1 (satu) minggu setelah tahun ajaran dimulai kepada kepala sekolah/madrasah atau wakil kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah untuk disetujui;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. menanamkan nilai kejujuran, akhlak mulia, karakter, kearifan lokal, budaya dan nilai kebaikan lainnya kepada peserta didik;
- g. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- h. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik Guru, serta nilai agama dan etika;
- i. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- j. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 5

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Guru dapat memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang mempunyai prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk kebiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pendidik, Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melakukan pelanggaran:
 - a. norma agama;
 - b. norma kesusilaan;
 - c. norma kesopanan;
 - d. peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan; dan/atau
 - e. peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada diluar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pimpinan Satuan Pendidikan.

- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pimpinan Satuan Pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat secara bersama-sama berdasarkan tugas dan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan merupakan upaya untuk melindungi Guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
- a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 9

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, mencakup perlindungan terhadap:
- a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk melindungi Guru dan tenaga kependidikan dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik,

masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik.

- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. advokasi litigasi; dan
 - b. advokasi non litigasi.
- (4) Advokasi litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara di dalam pengadilan.
- (5) Advokasi non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan fasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk konsultasi hukum, mediasi dan pemenuhan dan/atau pemulihan Hak Guru dan hak tenaga kependidikan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Guru dan tenaga kependidikan dalam bentuk advokasi non litigasi.
- (7) Organisasi Profesi Guru memberikan perlindungan hukum terhadap Guru dalam bentuk advokasi litigasi dan advokasi non litigasi.
- (8) Pemberian perlindungan hukum terhadap Guru dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sedangkan pemberian perlindungan hukum terhadap Guru oleh Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan oleh LKBH.

Pasal 10

- (1) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, mencakup perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru sebagai pendidik dalam melaksanakan tugas.

- (2) Perlindungan profesi oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian layanan pengaduan, pelaporan dan konsultasi; dan
 - b. advokasi non litigasi.
- (3) Perlindungan profesi oleh Organisasi Profesi dilakukan dalam bentuk:
 - a. perumusan kode etik profesi;
 - b. pemberian layanan pengaduan, pelaporan dan konsultasi; dan
 - c. advokasi litigasi dan non litigasi.
- (4) Perlindungan profesi oleh Satuan Pendidikan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian layanan pengaduan, pelaporan dan konsultasi; dan
 - b. pemberian pendampingan.
- (5) Perlindungan profesi oleh Masyarakat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyampaikan aduan, pelaporan dan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - b. pemberian pendampingan.

Pasal 11

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, mencakup perlindungan terhadap risiko:
 - a. gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - f. risiko lain.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. perumusan kebijakan daerah;
 - b. fasilitasi layanan kesehatan dan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. monitoring sarana dan prasarana Satuan Pendidikan secara berkala.

- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh Organisasi Profesi Guru dilakukan dalam bentuk:
 - a. memfasilitasi dalam pendaftaran asuransi tenaga kerja; dan
 - b. advokasi litigasi dan non litigasi.
- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh Satuan Pendidikan dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi layanan kesehatan dan kecelakaan kerja di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - b. memfasilitasi dalam pendaftaran asuransi tenaga kerja.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh Masyarakat dilakukan dalam bentuk memberi dukungan dan memfasilitasi sarana dan prasarana keselamatan kerja pada Satuan Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, berupa perlindungan terhadap:
 - a. hak cipta; dan/atau
 - b. hak kekayaan industri.
- (2) Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dilakukan dalam bentuk fasilitasi permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru dan Satuan Pendidikan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROFESI GURU, SATUAN PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT

Pasal 13

Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat bertanggung jawab secara bersama-sama dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 14

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan meliputi:

- a. memberikan perlindungan terhadap Guru dan tenaga kependidikan berupa perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- b. membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi Guru serta tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian Guru dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. menyediakan sumber daya Guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensinya;
- e. menyusun mekanisme pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi Satuan Pendidikan dan pendidik yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- g. menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menghormati dan melindungi pemenuhan Hak Guru dan tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan perbedaan lainnya;
- i. menyusun rencana strategis Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah, baik rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan jangka panjang;
- j. mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dan tenaga kependidikan dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai menunjang penyelenggaraan pendidikan.

- k. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan;
- l. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan; dan menerima konsultasi, pengaduan, laporan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 15

Tanggung jawab Organisasi Profesi Guru dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru meliputi:

- a. memberikan perlindungan terhadap Guru berupa perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- b. menyusun mekanisme pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. menetapkan dan menegakkan kode etik Guru;
- e. memaksimalkan peran LKBH yang bertugas memberikan advokasi litigasi dan non litigasi kepada Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
- f. memajukan pendidikan nasional;
- g. memberikan sanksi kepada Guru yang melakukan pelanggaran kode etik;
- h. menghormati dan melindungi pemenuhan Hak Guru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan perbedaan lainnya;

- i. mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
- j. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru; dan
- k. menerima konsultasi, pengaduan, laporan dan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik.

Pasal 16

Tanggung jawab Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan meliputi:

- a. memberikan perlindungan terhadap Guru dan tenaga kependidikan berupa perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- b. membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi Guru dan tenaga kependidikan;
- c. menyediakan sumber daya Guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensinya;
- d. menyusun mekanisme pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati dan melindungi pemenuhan Hak Guru dan hak tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan perbedaan lainnya;
- f. mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dan tenaga kependidikan dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik dan tenaga pendidik sebagai menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan; dan menerima konsultasi, pengaduan, laporan dan melakukan

koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 17

Tanggung jawab Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan meliputi:

- a. mencegah, meminimalisir dan melindungi Guru dan tenaga kependidikan dari kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
- b. berpartisipasi dalam terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan; dan menerima pengaduan, melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik dan tenaga pendidik sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan dan Masyarakat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dan tenaga kependidikan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 15 Juli 2025
BUPATI KOLAKA,

TTD

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 15 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 4/14/2025

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19670805 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. UMUM

Amanah sekaligus cita mulia untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam alenia ke-4 terdapat cita dan tujuan negara yaitu “ ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ... ”. Tujuan negara sebagaimana terdapat dalam alenia ke-4 tersebut menjadi arah atau tujuan dari seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Upaya untuk merealisasikan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk memajukan dunia pendidikan sebagai sarana untuk mencetak insan akademis yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia serta mempunyai kecerdasan intelektual dan kepekaan moral. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari Satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Entitas Guru sebagai pendidik dalam menjalankan tugas utamanya yaitu mengajar dan mendidik anak-anak bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan, namun pada tataran empirisnya perlindungan terhadap Guru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seringkali Guru menjadi objek kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau mendapat perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik. Pada sisi lain, Guru belum mendapatkan sepenuhnya hak-hak konstitusional

yang seharusnya didapat setelah menjalankan kewajibannya dalam mengajar dan mendidik anak-anak bangsa.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi payung hukum dalam Perlindungan Guru yaitu Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dijalankan secara maksimal pada tingkat Daerah karena normanya masih bersifat abstrak sehingga menimbulkan multi tafsir dan memerlukan peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya yaitu berupa pembentukan produk hukum daerah.

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Perlindungan Guru menjadi suatu hal yang sangat urgen guna melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan Guru. Adapun tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. melindungi Guru dari perlakuan kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;
- b. mengembangkan peran dan fungsi Guru dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional;
- c. membangun kesadaran bersama untuk melakukan perlindungan terhadap Guru dalam pemenuhan hak-haknya sebagai pendidik dan menjalankan kewajibannya dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- d. mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan cerdas sehingga mempercepat tercapainya tujuan bernegara.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Perlindungan Guru yang dilakukan secara integratif yaitu dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan dan Masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya secara bersama-sama melakukan perlindungan terhadap Guru. Dalam Peraturan Daerah ini perlindungan terhadap Guru dilakukan dalam

bentuk perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan dasar adalah pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan 6 (enam) tahun mencakup Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan 3 (tiga) tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikan anak usia dini adalah Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan satuan administrasi pangkal adalah Satuan Pendidikan utama yang secara administrasi Guru terdaftar sebagai pendidik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

Yang dimaksud dengan pemenuhan dan/atau pemulihan Hak Guru dapat berupa bantuan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara atau pemenuhan ganti rugi bagi Guru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau Satuan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Hak kekayaan industri adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang mencakup paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025
NOMOR 6